



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Maluang 26 April 1987, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PTT (Guru pada SD 001 Maluang), bertempat tinggal di Jalan Maluang, Rt. 3, Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Bulu, 9 September 1981, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. PSG, bertempat tinggal di Jalan M. Iswahyudi, Gang Elang, Rt. 4, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan nomor 107/Pdt.G/2018/PA.TR, tanggal 22 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 14



Juni 2013, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/20/VI/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau tanggal 14 Juni 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian mengontrak rumah selama 6 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Maluang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat sering main dengan perempuan lain, awalnya diketahui Penggugat lewat HP Tergugat, namun sekarang Penggugat mengetahui dari perempuan tersebut yang mengaku sudah melakukan hubungan intim (suami istri) dengan Tergugat;

b. Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras;

c. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan;

d. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada keluarga, terutama terhadap Penggugat dan anak-anak;

e. Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan capek, sehingga tidur di mess perusahaan;

f. Tergugat kalau marah mengancam menjual barang-barang milik bersama, bahkan Tergugat sudah menjual tanah yang terletak di Kecamatan Gunung Tabur tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Juli 2017, yang disebabkan Tergugat tidur bersama perempuan lain di salah satu tempat pijat di Tanjung Redeb yang diketahui Penggugat dari HP, oleh Penggugat dicek ternyata Tergugat benar tidur dengan perempuan lain. Akibat pertengkaran tersebut Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama;



6. Bahwa sejak bulan Juli 2017, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan tidak melakukan hubungan suami istri kurang lebih 1 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. tertanggal 14 Maret 2018 upaya mediasi yang dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2018 tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 14 Juni 2013;



- Bahwa Tergugat membenarkan setelah akad nikah kumpul baik dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian mengontrak rumah selama 6 bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Maluang;
- Bahwa Tergugat membenarkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis dan sejak bulan April 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat membenarkan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering main perempuan yang awalnya diketahui Penggugat dari HP Tergugat, kemudian diakui pula oleh perempuan teman main Tergugat, namun hal tersebut dilakukan Tergugat ketika telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat;
- Tergugat membantah sering berjudi, akan tetapi hanya pernah dan itu dilakukan seizin Penggugat, sedangkan Tergugat minum-minuman keras hanya untuk menemani atasan Tergugat saja;
- Bahwa Tergugat membantah tidak terbuka dalam hal keuangan, sebab setiap gaji yang diterima Tergugat selalu diberitahukan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah kurang memberikan perhatian kepada keluarga;
- Bahwa Tergugat membenarkan jarang pulang ke rumah dan tidur di mess perusahaan, karena kebijakan perusahaan karyawan hanya boleh pulang seminggu sekali dan Tergugat setiap 3 hari sekali pulang ke rumah;
- Bahwa Tergugat membenarkan menjual tanah, namun hal itu dilakukan untuk membayar tukang dan telah diberitahukan pula kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan pada tanggal 7 Juli 2017 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidur dengan perempuan lain, namun hal itu dilakukan di penginapan bukan di tempat pijat;



- Bahwa Tergugat membenarkan tidak pulang ke rumah kediaman bersama, namun hal itu dilakukan karena Tergugat dilarang pulang oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri kurang lebih selama 1 tahun, namun Penggugat dan Tergugat sempat berkumpul bersama selama 2 minggu setelah Penggugat melahirkan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya membenarkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidur di mess perusahaan, karena kebijakan perusahaan karyawan hanya boleh pulang seminggu sekali dan Tergugat setiap 3 hari sekali pulang ke rumah, Penggugat membenarkan pula sempat berkumpul bersama Tergugat selama 2 minggu setelah melahirkan dan selebihnya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/20/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Tanjung Batu, Rt. 3, Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pernah pula mengontrak rumah selama 6 bulan dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 5 kali;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat main perempuan, Penggugat pernah bertemu dengan perempuan tersebut dan perempuan tersebut mengakui pernah main dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main handphone tidak ingat waktu dan Tergugat pernah mengakui kepada bapak Penggugat main handphone tersebut karena berjudi bola secara online;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat jarang pulang ke rumah karena sering menginap di mess, Tergugat berada di rumah hanya kurang lebih 4 hari dalam seminggu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru) di SDN 001 Maluang, bertempat tinggal di Jalan Poros Tanjung Batu, Rt. 3, Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ayah kandung Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pernah pula mengontrak rumah selama 6 bulan dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat jarang pulang ke rumah karena sering menginap di mess;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 3 – 4 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb (H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.) telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Penggugat dan Tergugat, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat



sering main perempuan, berjudi, minum-minuman keras, tidak terbuka dalam hal keuangan, kurang memberikan perhatian kepada keluarga, jarang pulang ke rumah dan jika marah Tergugat mengancam menjual barang-barang milik bersama, akibatnya sejak tanggal 7 Juli 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berklausula dan mengakui secara murni sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yakni Tergugat membantah sering berjudi, akan tetapi hanya pernah. Selain itu Tergugat juga membantah tidak terbuka dalam hal keuangan dan kurang memberikan perhatian kepada keluarga;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan sering main perempuan, namun hal tersebut dilakukan Tergugat ketika telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan jarang pulang ke rumah dan tidur di mess perusahaan, sebab kebijakan perusahaan karyawan hanya boleh pulang seminggu sekali dan Tergugat setiap 3 hari sekali pulang ke rumah;
- Bahwa Tergugat membenarkan menjual tanah milik bersama, namun hal itu dilakukan untuk membayar tukang dan telah diberitahukan pula kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan sejak tanggal 7 Juli 2017 tidak pulang ke rumah kediaman bersama, namun hal itu dilakukan karena Tergugat dilarang pulang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya, Tergugat mengakuinya secara murni;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut dalam repliknya Penggugat menyampaikan hal-hal sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat juga menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdata, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil penggugat yang diakui tergugat ataupun sebaliknya bantahan tergugat yang dibenarkan penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat tetap harus dibuktikan oleh Penggugat sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P) berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P) menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2013 yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkara disebabkan Tergugat main perempuan dan jarang pulang ke rumah, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 3 sampai dengan 10 bulan lamanya, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat-alat bukti di depan persidangan, oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan pengakuan Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Juni 2013 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pernah mengontrak selama 6 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat main perempuan dan jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 3 bulan sampai dengan 10 bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :



لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fihiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sugra* Tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.
Hakim Anggota

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Ttd

Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Suhaimi Rahman, S.H.I.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
			0
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	291.000,00
			0

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 4 Mei 2018
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.